



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BANDARMASIH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Pada Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin, perlu dirubah karena ada ketentuan yang dalam pelaksanaannya menyesuaikan dengan perkembangan dinamika pertumbuhan Kota Banjarmasin dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin kepada Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 12 Tahun 1978 tentang Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 3 Tahun 1989 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 1990 Nomor 1 seri D Nomor seri 1);
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Tahun 1993 Nomor 5, Seri D Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 25);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 24 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 24);

dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BANDARMASIH KOTA BANJARMASIN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin. (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 17) diubah dan berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 yang semula 2 (dua) ayat, ditambahkan 1(satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 6

- (3) Untuk Tahun Anggaran 2009 dan 2010 hasil dari program pengadaan pipa yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarmasin berjumlah Rp. 24.579.747.462,- (Duapuluh Empat Milyar Limaratus Tujuh puluh Sembilan Juta Tujuhratus Empat puluh Tujuh Ribu Empat ratus Enampuluh Dua Rupiah) menjadi tambahan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin kepada Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 7

Akumulasi Total Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih pada Tahun 2009 sebesar Rp. 212.240.916.317,- (Dua Ratus Dua Belas Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Belas Rupiah), menjadi Total Keseluruhan Pada Tahun 2010 sebesar Rp.236.820.663.779 (Duaratus Tiga Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).

3. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 7 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

- (1) Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih (PDAM) sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp. 175.000.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Milyar Rupiah)., disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
- (2) Bantuan dari pihak ketiga , baik pemerintah pusat , provinsi dan dari luar negeri akan dijadikan penyertaan modal Pemerintah Kota Banjarmasin.

- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud ayat (2), dihiitung atau diakumulasikan dengan menambahkan pada penyertaan modal pemerintah Kota Banjarmasin yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 Nopember 2010

WALIKOTA BANJARMASIN,

H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

H. DIDIT WAHYUNIE

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2010 NOMOR 15



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BANDARMASIH
Jl. Achmad Yani Km.2,5 No.12 Kotak Pos 30 Banjarmasin 70236
☎ (0511) 3253617 – 3251690 - 3252541 – Fax. (0511) 3253238
website : www.pdambandarmasih.com e-mail : contact@pdambandarmasih.com



Banjarmasin, 01 Nopember 2010

Nomor : 690/335/ASET/XI/2010
Lampiran : -
Perihal : Usulan Permohonan Pernyertaan Modal Th. 2011

Kepada Yth.
Walikota Banjarmasin
Jl. RE. Martadinata No. 1
di
BANJARMASIN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No.17 Tahun 2009 tentang Tambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin pada PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin, untuk Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar), dimana pada Tahun 2010 sudah terealisasikan sebesar 20 Milyar (dua puluh milyar).

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak dapat menganggarkan penyertaan modal Tahun 2011 untuk PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin sebesar 15 Milyar (lima belas milyar).

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala Badan Keuangan Kota Banjarmasin
2. Kepala Bagian Hukum Kota Banjarmasin
3. Badan Pengawas PDAM Bandarmasih
4. Arsip